

# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR **KECAMATAN ANGKONA**

JL. Reformasi-Desa Solo, Kode Pos: 92985 Email: kantorcamatangkonalutim@gmail.com

## KEPUTUSAN CAMAT ANGKONA NOMOR: 62 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

## PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA LINGKUP KANTOR KECAMATAN ANGKONA **TAHUN ANGGARAN 2024**

#### CAMAT ANGKONA.

#### Menimbang:

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Penetapan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3 /F-04/1/ Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati kepada Kepala Satuan Keria Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat lainnya Tahun Anggaran 2023 pada Diktum Kedua huruf b,
- kelancaran pengelolaan administrasi untuk pertanggungjawaban keuangan, maka dipandang perlu Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Lingkup Kantor Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Camat Angkona tentang Penetapan Pengadaan Barang dan Jasa pada Lingkup Kantor Camat Angkona Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Perita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten LuwuTimur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peerangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
- 11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);
- 12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5/F-04/1/Tahun 2024 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 2 Januari 2024.

#### **MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN** 

: KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA LINGKUP KANTOR KECAMATAN ANGKONA TAHUN ANGGARAN 2024.

**PERTAMA** 

Mengangkat Penjabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Lingkup Kantor Kecamatan Angkona Tahun Anggaran 2024 dalam pelaksanaan Kegiatan/Subkegiatan di Kantor Kecamatan Angkona sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** 

- : Tugas Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu :
  - 1. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan/Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
  - 3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah); dan
  - Melaksanakan E-puchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);

: Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA di atas meliputi KETIGA

> pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sesuai tahun anggaran pelaksanaan, serta pelaksanaan perencanaan di tahun perencanaan

selanjutnya.

Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA dan KETIGA di **KEEMPAT** 

atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan KELIMA

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



VAN BUDIARTA, S.IP Pangkat Pembina, IV.a

19880221 200701 1 001

#### Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur;

2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur;

3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.

## LAMPIRAN:

KEPUTUSAN CAMAT ANGKONA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Nomor: 02 Tahun 2024 Tanggal: 7 Maret 2024

# PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KANTOR KECAMATAN ANGKONA

NO	NAMA	JABATAN PADA INSTANSI	PENGANGKATAN/ PENUGASAN
1.	MA'RUF RUSLIN, ST NIP. 19740206 200901 1 001	Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kecamatan Angkona

Ditetapkan di : Angkona aggal: 7 Maret 2024

Pembina, IV.a

: 19880221 200701 1 001

WAN BUDIARTA, S.IP